

**PENYELESAIAN KAWIN LARI (*SEBAMBANGAN*)  
PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
DI KECAMATAN GUNUNG ALIP, TANGGAMUS**

Ratih Okta Pramudita<sup>1</sup>, Aprilianti<sup>2</sup>, Siti Nurhasanah<sup>3</sup>.

**ABSTRAK**

*Sebambangan* merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sebelum adanya pernikahan. *Sebambangan* dilakukan oleh pasangan *muli* dan *mekhanai* sesuai dengan kesepakatan keduanya. *Sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin berbeda dengan Lampung Pepadun. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tradisi *sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin mulai jarang dilakukan. Proses *sebambangan* dimasyarakat Lampung Saibatin tentunya memiliki aturan penyelesaiannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai *sebambangan* serta penyelesaiannya pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus menunjukkan terdapat faktor penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan). Pelaksanaan dari *sebambangan* dimulai saat *muli* meninggalkan rumah dengan sejumlah uang peninggalan (*tengepik*) kemudian *muli* dilarikan kerumah keluarga *mekhanai* dan proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu *Ngattak Pengunduran Senjata/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem*. Akibat hukum dari *sebambangan* ini berupa perubahan status *muli* dan *mekhanai*, serta peralihan kekerabatan semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua *muli* kepada suami dan keluarga besar *mekhanai*. Sebagai masyarakat adat *patrilinial* maka *muli* berpindah dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami (keluarga laki-laki)

**Kata Kunci :** *Penyelesaian, Sebambangan, Adat Lampung Saibatin.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : ratih.okta11@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : apriliantiunila@gmail.com

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : sitinurhasanahunila@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Melihat suasana hukum di Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan serta masih mengakui adanya hukum adat pasti memiliki keberagaman hukum adat yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan. Setiap suku memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing. Misalnya Suku Jawa, Papua, dan Batak yang memiliki tata cara atau hukum adat tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, begitu pula dengan masyarakat adat Lampung.

Masyarakat adat Lampung ini dikategorikan ke dalam masyarakat hukum *genealogis*, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>4</sup> Pertalian perkawinan timbul hubungan hukum antara suami isteri dengan anak-anak dan harta perkawinan, malainkan juga timbulnya hubungan hukum kekerabatan, anantara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang dan yang lainnya.

*Sebambangan* merupakan salah satu adat masyarakat Lampung yang masih bertahan sampai sekarang ini. *Sebambangan* adalah awal atau cikal bakal terjadinya perkawinan antara gadis yang selanjutnya disebut *muli*<sup>5</sup> dan bujang yang selanjutnya disebut *mekhanai*<sup>6</sup> yang memiliki hubungan spesial dengan maksud ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi takut tidak mendapatkan restu dari orangtua serta keluarga dan adanya keinginan untuk mengikuti adat yang ada sehingga melaksanakan proses *sebambangan*.

*Sebambangan* dilakukan sesuai dengan janji antara *muli* dan *mekhanai*, saat *sebambangan*, *muli* meninggalkan surat dan uang peninggalan atau *tengepik* dengan jumlah sesuai permintaan dari *muli*, yang kemudian surat dan *tengepik* tersebut diletakkan di suatu tempat oleh si *muli* agar keluarganya dapat menemukan surat dan *tengepik* tersebut.

Permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait dengan penyelesaian dari *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus yang dijabarkan kedalam pokok bahasan mengenai apasaja alasan yang mendorong terjadinya *sebambangan*, proses terjadinya *sebambangan* yang terjadi di masyarakat adat Lampung Saibatin, disertai proses penyelesaian *sebambangan* dan tahapan-tahapannya hingga menimbulkan akibat hukum dari *sebambangan* yang menimbulkan adanya perubahan garis kekerabatan dari pihak-pihak yang melakukan *sebambangan*.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*; Bndung: Mandar Maju, hlm 108.

<sup>5</sup> *Muli* adalah sebutan anak perempuan dalam bahasa lampung

<sup>6</sup> *Mekhanai* adalah sebutan anak laki-laki dalam bahasa lampung

## B. PEMBAHASAN

### 1. Alasan Melakukan *Sebambangan* serta penyelesaiannya

#### a. Alasan Internal

Alasan internal melakukan *sebambangan* terdiri atas alasan suka sama suka, alasan pendidikan dan alasan karena usia atau umur. *Muli* dan *mekhanai* melakukan *sebambangan* didasari atas alasan suka sama suka ini karena kemauan masing-masing tanpa adanya paksaan dari manapun. Mereka saling mencintai dan ingin melanjutkannya hingga menuju rumah tangga. Alasan pendidikan masuk kedalam alasan internal dikarenakan pola pikir seseorang dipengaruhi dari tingkat pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula pola pemikirannya. Namun kenyataannya sebagian besar *muli* dan *mekhanai* yang melakukan *sebambangan* di pekon Banjar Negkhi, Kecamatan Gunung Alip Tanggamus memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan mereka memutuskan langsung menikah tanpa adanya pengetahuan yang luas mengenai pernikahan usia dini. Alasan Usia atau umur juga berkaitan dengan alasan sebelumnya karena *muli* dan *mekhanai* melakukan *sebambangan* diusia 17 tahun dimana pada umur 17 tahun mereka masih berada di bangku sekolah. *Muli* dan *mekhanai* yang melakukan *sebambangan* diusia itu harus mengorbankan pendidikannya dan masa remajanya hanya untuk menikah dan membangun rumah tangga dengan pasangannya.

#### b. Alasan Eksternal

Terdapat beberapa alasan eksternal *muli* dan *mekhanai* melakukan *sebambangan*:

Alasan	Suami	Isteri	Jumlah	Persentase
Menghindari Biaya yang mahal	3	2	5	25%
Mengikuti tradisi yang sudah ada	3	2	5	25%
Tidak direstui	2	3	5	25%
Terpaksa	0	1	1	5%
Agar orang tua memberikan restu	2	2	4	20%
Total	10	10	20	100%

Dari tabel diatas, yang paling mendominasi *muli* dan *mekhanai* melakukan *sebambangan* karena tidak adanya restu orang tua dari salah satu atau dari kedua belah pihak. Tidak adanya restu dari masing-masing pihak dikarenakan status sosial yang berbeda dan tingkat perekonomian yang berbeda. Selain alasan tidak direstui dari orang tua, adanya alasan eksternal lain yaitu menghindari biaya yang mahal, mengikuti tradisi yang ada, terpaksa dan agar orang tua memberikan restu. *Muli* dan *mekhanai* melakukan *sebambangan* agar menghindari biaya yang besar, karena sebelum melangsungkan perkawinan biasanya terdapat prosesi lamaran yang akan menghabiskan biaya yang tidak

sedikit, sehingga dalam masyarakat di pekon Banjar Negkhi lebih memilih melakukan *sebambangan* untuk menghindari biaya lamaran tersebut. Alasan yang lain mereka melakukan *sebambangan* agar orang tua memberikan restu karena dengan melakukan *sebambangan* mau tidak mau orang tua dari mereka yang tidak setuju harus memberikan restu karena mereka sudah melakukan *sebambangan* dan akan menuju ke jenjang pernikahan.

## 2. Proses Pelaksanaan *Sebambangan*

*Sebambangan* atau *ngebambang* merupakan adat melarikan gadis yang telah diatur di dalam hukum adat lampung guna menghindari kemungkinan – kemungkinan dari paksaan orang tua kepada anaknya dalam mencari atau memilih jodoh.

Tata Cara melakukan *sebambangan*:

- a. *Muli* dilarikan oleh *mekhanai* meskipun dalam satu kampung atau berbeda kampung. Pelarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang dari kerabat dari *mekhanai* dengan secara rahasia (bila dalam satu kampung atau kampung terdekatnya), bila di luar kampung yang sama atau berbeda kampung yang jauh letaknya, biasanya dilakukan oleh kawan dekat dari si *muli* atau *penaku* untuk membawa si *muli* tersebut.
- b. Ketika si *muli* pergi meninggalkan rumah, si *muli* harus meninggalkan sejumlah uang atau *tengepik*<sup>7</sup> yang diberikan oleh *mekhanai* sebanyak yang diminta oleh si *muli* yang dinamakan *pangluakhan* (pengeluaran) dan meninggalkan surat sebagai syarat bahwa si *muli* telah pergi *nyakak*<sup>8</sup>.
- c. Sesampainya si *muli* di rumah ketua adat kelompok *mekhanai*, pihak keluarga dari *mekhanai* melakukan pemberitahuan, sambil membawa sejumlah uang kepada ketua adat pihak si *muli* yang dinamakan *penekhangan* atau penerangan.
- d. Jika si *muli* sudah berada di rumah ketua adat kelompok *mekhanai*, maka pihak keluarga dari *muli* tidak boleh mengambil kembali putrinya karena si *muli* sudah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga si *mekhanai* dan tidak dapat diganggu gugat. Jika pihak keluarga *muli* mengambil si *muli*, artinya pihak keluarga *muli* sebenarnya telah melanggar adat. Lamanya *muli* berdiam atau menginap di rumah ketua adat adat pihak *mekhanai*, biasanya menurut perhitungan ganjil yaitu, antara 1,3,5 atau 7 hari (malam).
- e. Bila keluarga telah menerima secara resmi kabar berita terjadinya *sebambangan* dari pihak si *mekhanai* maka dari keluarga si *muli* akan mengutus *kayunan*<sup>9</sup> untuk mengecek kebenaran berita yang telah disampaikan oleh *kayunan* dari pihak keluarga si *mekhanai*. Untuk memastikannya maka *kayunan* dari pihak si *muli* akan diperbolehkan ketemu langsung dengan si *muli*. Dan *kayunan* akan bertanya dengan si *muli* apakah benar ia akan mengakhiri masa lajangnya dengan si *mekhanai*. Bila tidak maka bisa saja si *muli* ikut pulang lagi bersama *kayunan* dan *sebambangan* batal. Ketika inilah

---

<sup>7</sup>*Tengepik* artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada sigadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda *tengepik*, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbangannya.

<sup>8</sup> *Nyakak* berarti kegiatan *muli*, dimana *muli* dilarikan oleh *mekhanai*

<sup>9</sup> *Kayunan* adalah sebutan wali dari keluarga dalam bahasa lampung

rawan terjadi perselisihan karena si *muli* menyesal dan mengurungkan niatnya untuk hidup bersama si *mekhanai*. Dari pada menanggung malu maka si *mekhanai* dan keluarganya akan mempertahankan mati-matian jangan sampai si *muli* pulang bersama *kayunan*.

- f. Biasanya pihak keluarga dari *muli* akan mencari keberadaan *muli* walaupun sudah tau dimana keberadaannya, kemana tempat bunyi surat anaknya menunjukkan si *muli nyakak* (dilarikan oleh *mekhanai*) atau *nyussul luut*<sup>10</sup>. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari atau 7 malam jika tempat si *muli* dan *mekhanai* berjauhan atau jauh kampungnya.
- g. Jika dalam tempo 7 malam keluarga si *muli* tidak mencari anaknya (*nyussul luut*), maka keluarga si *mekhanai* yang datang kerumah si *muli* dengan menerangkan kesalahan – kesalahan karena melarikan anaknya. Biasanya keluarga si *muli* menuntut denda atas pelarian anaknya (permintaan denda tersebut sebagai istilah atau hanya basa basi belaka saja, karena denda tersebut akan kembali juga kepada *muli* dan *mekhanai* baik digunakan untuk hajatan *manjau pedom*<sup>11</sup> maupun digunakan untuk pembelian alat-alat rumah tangga atau *banatok*<sup>12, 13</sup>.

### 3. Proses Penyelesaian *Sebambangan*

Adapun proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan dengan tahapan yaitu :

#### a. *Ngattak Pengunduran Senjata atau Ngattak Salah*

Pengunduran Senjata atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak *muli*.

*Ngattak* Pengunduran Senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran Senjata harus diterima oleh kepala adat *muli* dan segera memberitahukan keluarga *muli* serta menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak *mekhanai*. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga *muli* dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, *ngantak salah* dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat yang telah ditinggalkan oleh *muli* pada saat *sebambangan* serta perbuatan itikad baik untuk menyelesaikan *sebambangan* dengan cara yang baik.<sup>14</sup>

#### b. *Bepadu atau Bebalah*

Biasanya setelah pengunduran senjata disampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak *mekhanai* datang kepada pihak keluarga *muli* atau penyimbangannya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong/disembelih.

Apabila didapat berita bahwa pihak *muli* bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua adat pihak *mekhanai* untuk

<sup>10</sup> *Nyussul luut* adalah mencari jejak dimana pihak *muli* mencari keberadaan si *muli*

<sup>11</sup> *manjau pedom* adalah pesta penerimaan tamu dari pihak si *mekhanai* lepas perkawinan

<sup>12</sup> *Banatok* adalah tempat untuk menaruhkan alat-alat rumah tangga

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Datuk Seruis Gelar Teduhan di Pekon Banjar Negkhi pada tanggal 20 September 2016 pukul 11.35 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Datuk Seruis, *Ibid*.

menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbang dapat diselesaikan dengan baik menuju kearah perkawinan.

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga *muli* mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga *muli* meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.<sup>15</sup>

**c. Manjau Mengiyan dan sujud**

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara *manjau mengiyan* (kunjungan menantu *mekhanai*), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua *muli* dan penyimbangannya. Kemudian diadakan acara “*sujud*” (sungkem) yaitu sujud kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat *muli* yang hadir. Biasanya dalam acara sujud ini dilakukan pemberian *amai-adek* / gelar oleh para ibu-ibu (*bubbai*) dari pihak keluarga *muli*. *sujud* merupakan tahap pengenalan *mekhanai* kepada keluarga besar *muli* yang diawali dengan permohonan maaf atas perbuatan melarikan *muli* meskipun sudah kesepakatan antara *mekhanai* dan *muli*. Makna yang terkandung dalam *sujud* adalah adanya suatu permohonan maaf dan harapan *mekhanai* dapat diterima dalam keluarga besar *muli* yang bermula dari memijat kakek/nenek sebagai tanda “*senyawa-sebadan*” yang artinya telah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar *muli*. Selain itu, *sujud* merupakan tahap musyawarah lanjutan antara kedua keluarga untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya akan diambil untuk menyelesaikan *seimbangan*, termasuk persyaratan yang diberikan oleh orangtua atau keluarga *muli*.

**d. Ngantak Daw (Nguperadu Daw)**

*Ngantak daw* atau *nguperadu daw* merupakan tahap atau proses ketiga yang harus dilakukan dalam penyelesaian *seimbangan* (*ninjuk*). Kegiatan *ngantak daw* dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung. *nguperadu daw* dapat diartikan sebagai proses penyelesaian berupa pemenuhan semua syarat yang ditentukan oleh orangtua atau keluarga *muli* serta menyelesaikan semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum adat (biaya adat perkawinan dalam masyarakat hukum adat). Adapun tingkatan *daw* yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan *seimbangan* sudah permanen yaitu angka 24 baik Rp24,00., Rp240,00., Rp2.400,00., Rp24.000,00., Rp240.000,00., Rp2.400.000,00. dan seterusnya sesuai dengan kemampuan, akan tetapi harus tetap berada di angka 24. Angka 24 hanya itu terdapat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, lain halnya dengan masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mengenal adanya tingkatan *daw* yang harus dipenuhi dalam melakukan *seimbangan*.<sup>16</sup>

**e. Sujud (Sungkem)**

Adapun tujuan utama dari proses *sujud* atau sungkem adalah *mekhanai* dan keluarga memohon restu kepada orangtua dan keluarga *muli* untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, terdapat tujuan lain yaitu meminta izin kepada keluarga besar *muli* (termasuk didalamnya tokoh adat) untuk melangsungkan semua tahapan atau proses adat di kediaman *mekhanai* sesuai

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Datuk Seruis, *Ibid*.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Datuk Seruis, *Ibid*

dengan aturan hukum adat yang diakui, serta mengundang keluarga besar *muli* untuk dapat hadir dalam acara yang akan dilaksanakan di kediaman *mekhanai*.

Proses perkawinan yang dilakukan dengan proses *sebambangan* akan sangat mengedepankan do'a restu dari orangtua dan keluarga besar dengan adanya proses *sujud* atau *sungkem*. *Sujud* atau *sungkem* merupakan proses yang tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan keharusan.

#### 4. Akibat Hukum dari *Sebambangan* bagi *Muli* dan *Mekhanai*

Kedudukan atau status bagi *mekhanai* terjadi perubahan sebanyak dua kali yaitu sebelum *sebambangan* yang berstatus bujang, melakukan *sebambangan* yang berstatus *kebayan ragah* dan setelah menikah menjadi *penggawa (mengiyan)* yaitu sebagai suami. Sedangkan *muli* sebelum melakukan *sebambangan* masih berstatus sebagai *muli* atau gadis, setelah melakukan *sebambangan* dan menikah menjadi *bebai*, kedudukan *muli* dalam hukum adat bukan lagi menjadi puteri dari orang tuanya melainkan berubah menjadi anak mantu dari orang tua suaminya.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Sebambangan* merupakan tradisi adat masyarakat Lampung yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu meliputi internal dan eksternal. Internal meliputi suka sama suka, pendidikan, faktor usia atau umur. Sedangkan eksternal meliputi alasan ekonomi, restu orang tua, menghindari biaya yang besar, alasan sosial dan keterpaksaan. Semua alasan melakukan *sebambangan* diselesaikan melalui caranya masing-masing. Berdasarkan tabel nya, alasan suka sama sama suka yang menjadi alasan utama *muli* dan *menkhanai* melakukan *sebambangan* di pekon Banjar Negkhi, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.
- b. Proses *Sebambangan* dilakukan dengan cara *muli* meninggalkan surat dan sejumlah uang peninggalan (*tengepik*), setelah itu si *muli* dilarikan kerumah keluarga atau kerabat dari si *mekhanai* sampai orang tua si *muli* menyadari bahwa anaknya dilarikan oleh *mekhanai* dan terakhir proses penyelesaiannya.
- c. Proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu *Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem*.
- d. Akibat hukum dalam *sebambangan* merupakan akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh *muli* dan *mekhanai*. Akibat hukum tersebut meliputi:
  - 1) Akibat hukum bagi para subjek yang melakukan *sebambangan* Kedudukan anak *muli* dalam hukum adat bukan lagi anak dari kedua orang tuanya, namun sudah menjadi anak mantu pihak orang tua dari *mekhanai*.
  - 2) Peralihan garis kekerabatan adat dimulai semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua *muli* kepada suami dan keluarga besar *mekhanai*. Sebagai masyarakat adat *patrilinial* maka *muli* berpindah dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami atau keluarga laki-laki.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Tokoh adat, yaitu agar tetap berpegang teguh kepada pedoman hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan *sebambangan* serta dapat membuat peraturan adat yang mengatur mengenai penyelesaian *sebambangan* maupun proses menuju perkawinan agar penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Masyarakat Adat Lampung yaitu generasi muda agar dapat melestarikan dan mempertahankan adat istiadat budaya khususnya adat Lampung supaya tidak punah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Nuryadin,Rahmat. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Talang Padang, Tanggamus, Lampung)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta.
- Farizal, Ricky, 2016. *Sebambangan(Kawin Lari) dan Penyelesaian Hukumnya Pada Masyarakat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara*. Universitas Lampung: Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju: Bandung.
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metode dan Penelitian Hukum*. Citra Aditiya Bakti: Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wikipedia.org.id
- <http://aliranim.blogspot.co.id>
- <https://apaarti.wordpress.com>